



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 301 /B.V/HK/2004

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) BERBANTUAN
LOAN 1798-INO PADA DINAS BINA MARGA PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Lampung Nomor : 832/461/III.04/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal Usulan Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek Berbantuan LOAN 1798-INO dengan Dana Pendamping APBD Propinsi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Berbantuan LOAN 1798-INO dan Dana Pendamping APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 yang dikelola oleh Dinas Bina Marga Propinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Berbantuan LOAN 1798-INO yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas proyek dimaksud sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) dan Petunjuk Operasional (PO) yang bersangkutan ;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Berbantuan LOAN 1798-INO Tahun Anggaran 2004 ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

- Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung ;
- Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor : SE-162/A/2002 tanggal 19 September 2002 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Bendaharawan, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji (PDG).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 4, kolom 5 dan kolom 6 sebagai Atasan Langsung Pemimpin Proyek, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dengan nama proyek sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama masing-masing mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

A. Pemimpin Proyek :

- Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan proyek yang dipimpinnya sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) dan Petunjuk Operasional (PO) dari proyek yang bersangkutan.
- Bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya.
- Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Proyek (SPJP) paling lambat tanggal 10 setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran proyek pada bulan yang baru lalu.
- Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan untuk pelaporan bulan yang baru lalu.
- Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan Proyek yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - Keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan ;
 - Perbandingan antara rencana dengan pelaksanaan.
- Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis.
- Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban proyek dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proyek selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- Membuat Berita Acara Serah Terima proyek kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung apabila menyangkut proyek fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

B. Bendaharawan Proyek :

- Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas.
3. Menyusun dan menyampaikan LKPP paling lambat tanggal 10 setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu.
4. Menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat Pemimpin Proyek/Bagian Proyek tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - c. Keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan ;
 - d. Perbandingan antara rencana dengan pelaksanaan.

- KETIGA** : Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Pemimpin Proyek berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pemimpin Proyek, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur proyek dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program proyek juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan proyek dalam organisasi yang dipimpinnya.
- KEEMPAT** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Penunjukan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Berbantuan LOAN 1798-INO pada Dinas Bina Marga Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, dan Penunjukan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Berbantuan LOAN 1798-INO Tahun Anggaran 2004 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Apabila nama Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Agustus 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

d to

SJACHROEDIN. Z.P

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri/Departemen/Lembaga Sektoral yang bersangkutan ;
3. Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Ketua BPK di Jakarta ;
5. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Kantor Wilayah VII DJA Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
7. Kepala KPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
8. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung ;
10. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung di Telukbetung ;
11. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
12. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan ;
13. Himpunan Keputusan.